



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3180/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2023

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA, KABUPATEN BULUKUMBA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3644/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, tanggal 23 Juni 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA, KABUPATEN BULUKUMBA

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bulukumba B dengan Nilai 301.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 3644/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020
Tanggal : 23 Juni 2020.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.